



## PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2025/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

**Pemohon**, NIK. xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, lahir Lape, tanggal 02 Juli 1981, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Waipo, Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. **Nomor Hp xxxxxxxxxxxx**. Dalam Hal ini memilih Domisili Elektronik pada alamat Email xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor : 52/Pdt.P/2025/PA Msh, tanggal 07 Mei 2025, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan ini adalah Permohonan Perwalian atas anak untuk menjadi wali anak, Penetapan diperlukan untuk memenuhi kelengkapan

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administratif anak untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) ;
2. Bahwa, Pemohon merupakan Paman kandung dari anak yang Bernama: Anak Yang mau di walikan, NIK xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lape, Tanggal 04 Juni 2006, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di Waipo Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
  3. Bahwa kedua orang tua kandung (Bapak dan Ibu) Anak Yang mau di walikan yang bernama Ilham bin Hi. Abdullah (bapak kandung) dan Rafiah binti Marusin (ibu kandung) masih hidup dan saat ini beralamat di Dusun Karato, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
  4. Bahwa sejak bulan Februari 2022 Anak Yang mau di walikan tinggal dengan Pemohon sampai dengan saat ini ;
  5. Bahwa Anak Yang mau di walikan sejak awal tinggal dengan Pemohon sampai dengan saat ini, selalu berperilaku baik dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan ataupun tindakan lain yang melanggar hukum;
  6. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 33 dan 34) “wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan Hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan Terbaik anak;
  7. Bahwa karena anak tersebut akan bercita-cita mengikuti seleksi Penerimaan masuk TNI maka Pemohon bersedia menjadi wali selama mengikuti seleksi penerimaan masuk TNI;
  8. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini agar diterbitkan Penetapan Perwalian atas anak yang bernama: Anak Yang mau di walikan, NIK xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lape, tanggal 04 Juni 2006 umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Waipo Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. untuk diperlukan serta melengkapi persyaratan Dokumen/Administratif pada seleksi Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum anak (Anak Yang mau di walikan, NIK.xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Lape, Tanggal 04 Juni 2006, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di Waipo Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku) dibawah Perwalian Pemohon (**Pemohon**), NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Lape, tanggal 02 Juli 1981, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TNI-AD, berempat tinggal di Waipo Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku) sepanjang untuk digunakan sebagai persyaratan mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, oleh karena keterbatasan Hakim, maka perkara ini dilanjutkan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2025, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli tersebut dengan dokumen elektronik yang di unggah oleh Para Pemohon dalam sistem informasi pengadilan (*e-Court*) ternyata cocok dan sesuai;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan memeriksa identitas Pemohon dan telah ternyata sesuai dengan permohonan Pemohon, sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak yang bernama Anak Yang mau di walikan, NIK xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lape, Tanggal 04 Juni 2006, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di Waipo Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa ia telah hidup dan tinggal bersama Pemohon sejak berusia 15 tahun dan saat itu sedang duduk di kelas 3 SMP;
- Bahwa Pemohon adalah Paman yang merawat dan memenuhi kebutuhan dirinya sejak pindah sekolah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berbuat kasar terhadap dirinya dan anggotakeluarga yang lain;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Paman yang bertanggung jawab dan berperilaku baik;
- Bahwa ia menyetujui jika Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk melengkapi persyaratan administrasi seleksi calon TNI;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil/ alasan-alasannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal 10 Maret 2009 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan orang tua kandung untuk penunjukan wali yang di buat oleh Ilham kepada Pemohon, tanggal 05 Mei 2025, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ( P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Untuk Diwali, tanggal 05 Mei 2025 yang di buat oleh Anak Yang mau di walikan kepada Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, tanggal 05 Mei 2025, yang di buat oleh Pemohon atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon, tanggal 15 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan PUSKESMAS Masohi Nomor xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon , Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Maluku Resort maluku Tengah tertanggal 03 Mei 2025, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

- I. **Saksi Kesatu**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Masohi, 04 Juni 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di RT.04 RW.03 Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Anak Yang mau di walikan binti Pemohon adalah Keponakan Pemohon.
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan penetapan perwalian terhadap Keponakannya yang bernama Anak Yang mau di walikan, anak kandung Ilham bin Hi. Abdullah dengan Rafiah binti Marusin dengan tujuan untuk guna memenuhi serta melengkapi persyaratan Dokumen/Administratif yang di gunakan untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;
  - Bahwa, saksi mengetahui ayah dan ibu dari anak tersebut bernama Ilham dan Rafiah berada di Sumbawa NTB;
  - Bahwa Pemohon tinggal bersama Anak Yang mau di walikan sejak lulus sekolah SMP;
  - Bahwa saat ini Anak Yang mau di walikan berumur 18 tahun;
  - Bahwa, Ayah kandung dan Ibu Kandung dari Anak Yang mau di walikan menyerahkan hak perwalian anaknya kepada Pemohon untuk mengurus untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;
  - Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon terhadap anak tersebut;
  - Bahwa, Anak Yang mau di walikan selama tinggal Pemohon tidak pernah ditelantarkan dan juga tidak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan;
  - Bahwa, Pemohon sebagai Paman memiliki sifat amanah, hidup sederhana dan tidak boros serta Pemohon sebagai Paman telah menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mendidik, mengasuh maupun mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah tersangkut tindak pidana, beragama Islam yang amanah serta taat menjalankan ajaran agama islam ;
  - Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;
2. , NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Masohi, 16 September 1993, agama Islam, pendidikan DIV, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di RT.04

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.03 Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Anak Yang mau di walikan binti Pemohon adalah Keponakan Pemohon.
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan penetapan perwalian terhadap Keponakannya yang bernama Anak Yang mau di walikan, anak kandung Ilham bin Hi. Abdullah dengan Rafiah binti Marusin dengan tujuan untuk guna memenuhi serta melengkapi persyaratan Dokumen/Administratif yang di gunakan untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah dan ibu dari anak tersebut bernama Ilham dan Rafiah berada di Sumbawa NTB;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Anak Yang mau di walikan sejak lulus sekolah SMP;
- Bahwa saat ini Anak Yang mau di walikan berumur 18 tahun;
- Bahwa, Ayah kandung dan Ibu Kandung dari Anak Yang mau di walikan menyerahkan hak perwalian anaknya kepada Pemohon untuk mengurus untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon terhadap anak tersebut;
- Bahwa, Anak Yang mau di walikan selama tinggal Pemohon tidak pernah ditelantarkan dan juga tidak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan;
- Bahwa, Pemohon sebagai Paman memiliki sifat amanah, hidup sederhana dan tidak boros serta Pemohon sebagai Paman telah menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mendidik, mengasuh maupun mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah tersangkut tindak pidana, beragama Islam yang amanah serta taat menjalankan ajaran agama islam ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang timbul dari penetapan perwalian ini serta syarat dan ketentuan tentang perwalian yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berserta penjelasannya ayat (2) angka 18, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

### **Pokok Perkara**

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon bermohon untuk dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahny Perwalian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Keponakannya yang bernama Anak Yang mau di walikan, dikarenakan bapak dan ibu kandungnya berada di Sumbawa Nusa Tenggara Barat dan untuk memenuhi kelengkapan Administratif anak untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masohi, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, maka terbukti Pemohon dan Anak Yang mau di walikan mempunyai hubungan kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah maka terbukti kedua orang tua kandung (Bapak dan Ibu) Anak Yang mau di walikan yang bernama Ilham bin Hi. Abdullah (bapak kandung) dan Rafiah binti Marusin (ibu kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan wali dan Surat Pernyataan Persetujuan Untuk Diwali serta Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, bahwa Pemohon, terbukti Ilham dan Rafiah tidak keberatan Pemohon menjadi wali keponakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter bahwa hasil pemeriksaan Pemohon dengan hasil baik, tanggal 13 April 2022, maka terbukti Pemohon adalah sehat sehingga layak menjadi wali dari Keponakannya yang bernama Anak Yang mau di walikan binti Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian, terbukti bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal;

## Fakta Hukum

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dengan didukung bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Keponakan anak yang bernama Anak Yang mau di walikan binti Pemohon ;
2. Bahwa ayah dan ibu dari anak tersebut bernama Ilham dan Rafiah berada di Sumbawa NTB;
3. Bahwa Pemohon tinggal bersama Anak Yang mau di walikan sejak lulus sekolah SMP;
4. Bahwa saat ini Anak Yang mau di walikan berumur 18 tahun;
5. Bahwa, Ayah kandung dan Ibu Kandung dari Anak Yang mau di walikan menyerahkan hak perwalian anaknya kepada Pemohon untuk mengurus untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;
6. Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon terhadap anak tersebut;
7. Bahwa, Anak Yang mau di walikan selama tinggal Pemohon tidak pernah ditelantarkan dan juga tidak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan;
8. Bahwa, Pemohon sebagai Paman memiliki sifat amanah, hidup sederhana dan tidak boros serta Pemohon sebagai Paman telah menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mendidik, mengasuh maupun mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut tindak pidana, beragama Islam yang amanah serta taat menjalankan ajaran agama islam ;
10. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan Perwalian atas anak yang bernama Anak Yang mau di walikan untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;

## **Petitum Tentang Perwalian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan Permohonan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah semata mata demi Kepentingan dan maslahat masa depan

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, serta untuk dapat mewakili anak tersebut di muka hukum mengingat anak tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara permohonan Perwalian Anak tersebut berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan Orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Sedangkan ayat (2) dinyatakan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51, 52, 53 dan pasal 54 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tatacara Penunjukan Wali jjs Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum perwalian anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama *incassu* Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi serta keterangan pihak-pihak yang bersangkutan, maka Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk menjadi Wali dari anak yang bernama Anak Yang mau di walikan binti Pemohonsangat relevan dan dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan anak, maka permohonan Pemohon yang bermohon agar perbuatan hukumnya dalam menjadi Wali dari anak yang bernama Anak Yang mau di walikan dapat dikabulkan;

### **Biaya perkara**

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *Voluntair*, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Pemohon (Pemohon)** adalah Wali dari anak yang bernama **Anak Yang mau di walikan**;
3. Penetapan ini khusus dipergunakan untuk melengkapi persyaratan Dokumen/Administratif yang di gunakan untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Masohi yang dijatuhkan oleh Hakim pada hari Senin 19 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqodah 1446 Hijriah, oleh Ugan Gandaika, S.H., M.H. selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Ali Karepesina sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

Panitera Sidang

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ali Karepesina

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah).